



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Risky Leonardo Manalu;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangsang Permai Blok C No.14

Kel.

Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Deddy Yun Fernando;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/20 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mangsang Permai Blok F No.50

Kel.

Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam;

7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm, tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm, tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 9 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 165/N.10.11.3/Epp.2/05/2019, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RISKY LEONARDO MANALU dan terdakwa II DEDDY YUN FERNANDO SINAGA bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I RISKY LEONARDO MANALU dan terdakwa II DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2538 HO nomor rangka MH1JM1111JK857840 nomor mesin JM11E1840883 dengan nomor STNK 02106072 beserta 2 buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi LENCA LENA SIHOTANG.
 - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda BP- 2133 HR.
Dikembalikan kepada saksi NUR AINI SEMBIRING.
 - 1 (satu) lembar STNK ali sepeda motor Honda warna biru putih BP-2437 QH nomor rangka MH1JFP216GK203128 nomor mesin nomor

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFP2E1204814 dengan nomor STNK 1034936 beserta 1 buah kunci.

Dikembalikan kepada saksi LENNI BR HUTAURUK.

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2701 IR nomor rangka MH1JFS14GK056858 nomor mesin JFS2E1059104 dengan nomor STNK 10349586 beserta 1 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUWARNO.

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3542 HF nomor rangka MH1JM2110JK88946 nomor mesin JM21E1869069 dengan nomor STNK 17807640 beserta 2 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DANIEL SIDABUTAR.

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3453 QH nomor rangka MF1JFZ115GK029758 nomor mesin JFZ1E1020273 dengan nomor STNK 16739944 beserta 1 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi SHOBIRIN.

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna putih merah BP-3042 OO nomor rangka MH1JFP12XGKGK285892 nomor mesin JFP1E2291425 dengan nomor STNK 0199141 beserta 1 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi SRI MAIPAJRI ASTUTI.

4. Menetapkan supaya terdakwa I RISKY LEONARDO MANALU dan terdakwa II DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 7 Mei 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 165/Epp.2/Batam/05/2019, sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I RISKY LEONARDO MANALU baik bertindak secara sendiri – sendiri atau bersekutu dengan terdakwa II DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dan AJUI SAMUEL ALS MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018, dan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, dan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2019, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 , pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2019, bertempat di Bukit Ayu Lestari Blok B-5 No. 12B Kel mangsang Kec. Sei Beduk Batam, bertempat di Parkiran motor depan pengilingan daging pasar pancur Kel Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk Batam, bertempat di Perum Blda Ayu Blok K No. 78 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Batam, bertempat di Kapling Mangsang Permai Blok E Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Batam, bertempat di Bida Ayu Blok R no. 136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Batam, bertempat di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No. 19 Kel Duriangkang Kec. Sei Beduk Batam, bertempat di Mangsang Permai Blok M No. 85 dan Blok J No. 95 Kel Mangsang Kec Sei Beduk Kota Batam, bertempat di Pasar Pancur Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam, bertempat di Perum Permata Asri Tahap 1 Blok B1 No. 01 Kel Duriangkang Kec Sei Beduk Kota Batam, bertempat di Studio Musik Puri Agung III Kel Mangsang Kec Sei Beduk Kota Batam, bertempat di Perum Permata Asri Tahap 1 Blok A1 No. 09 Kel. Duri Angkang Kec Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, gabungan beberapa perbuatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 ketika terdakwa I RISKY LEONARDO MANALU dan terdakwa II DEDDY YUN FERNANDO SINAGA serta saksi AJUI SAMULE ALS MAMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira pukul 10.15 Wib melintas di Bukit Ayu Lestari Blok BA 1 No. 37 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nomor polisi BP-2538 HO yang sedang parkir di depan teras rumah. Kemudian terdakwa I RISKY LEONARDO MANALU mendekati dan mengambil sepeda motot tersebut sedangkan terdakwa II DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dan saksi AJUI SAMUEL ALS MAMAT berjaga-jaga melihat lingkungan sekitar. Lalu para terdakwa membawa sepeda motor dengan cara mendorong dan membawa ke Tiban. Bahwa para terdakwa kemudian memotong kabel kontak agar mesin dapat dinyalakan lalu membuang plat nomor polisi dan pada malam harinya para terdakwa menjual kepada ABY WAE seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Para terdakwa ditangkap oleh saksi dari Kepolisian pada tanggal 07 Maret 2019.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi LENCA LENA SIHOTANG mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 bertempat di Bukit Ayu Lestari Blok B-5 No. 12B Kel mangsang Kec. Sei Beduk Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna putih nomor polisi BP-2133 HR milik saksi NURAINI SEMBIRING.
- Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 bertempat di Penggilingan daging pasar Pancur Kel Tg. Piayu Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna putih biru nomor polisi BP-2437 QH milik saksi LENNI BR HUTAURIK, pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 bertempat di Perum Bida Ayu Blok K No. 78 Kel Mangsang Kec. Sei Beduk Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna orange putih nomor polisi BP-2100 JR milik saksi RUDI HERIYANTO PANDIANGAN, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 bertempat di Kapling Mangsang Permai

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna putih nomor polisi BP-2701 BP milik saksi BAMBANG SUWARNO, pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 bertempat di Bida Ayu Blok R no. 136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna putih nomor polisi BP-3894 AR milik saksi MAWAR MAGDALENA SIBAGARIANG, pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 bertempat di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No. 19 Kel Duriangkang Kec. Sei Beduk Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna putih nomor polisi BP-3542 HF milik saksi DANIEL SIDABUTAR, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bertempat di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No. 19 Kel Duriangkang Kec. Sei Beduk Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna putih nomor polisi BP-3453 QH milik saksi SHOBIRIN, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 bertempat di Mangsang Permai Blok M No. 85 dan Blok J No. 95 Kel Mangsang Kec Sei Beduk Kota Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna merah kombinasi putih nomor polisi BP-3042 OO milik saksi SRI MAFAJRI ASTUTI, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2019 bertempat di Pasar Pancur Kel Tanjung Piayu Kec Sei Beduk Kota Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna hitam kombinasi hijau nomor polisi BP-3042 OO milik saksi YUYUN RACHMAWATI, pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 bertempat di Perum Permata Asri Tahap 1 Blok B1 No. 01 Kel Duriangkang Kec Sei Beduk Kota Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat pop warna putih nomor polisi BP-2405 DO milik saksi USMAN EFENDI, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 bertempat di Studio Musik Puri Agung III Kel Mangsang Kec Sei Beduk Kota Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna merah nomor polisi BP-3136 MC milik saksi LINA ULI SITINJAK, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2019 bertempat di Perum Permata Asri Tahap 1 Blok A1 No. 09 Kel. Duri Angkang Kec Sei Beduk Kota Batam para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Beat warna hitam nomor polisi BP-3624 JR milik saksi M ALI.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil ke 13 (tiga belas) unit sepeda motor Yamaha beat tersebut masing-masing tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para saksi pemilik sepeda motor mengalami kerugian ± lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Heriyanto Pandiangan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange Putih dengan No Pol BP 2100 JR;

- Bahwa terakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange Putih dengan No Pol BP 2100 JR milik saksi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 22.30 wib di Perum Bida Ayu Blok K No. 78 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk - Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib saat itu saksi pergi ke gereja yang ada di sekitar bida ayu dengan menggunakan sepeda motor kemudian sebelum saksi pulang kerumah saksi singgah dulu kerumah adik istri saksi yang berada di perum bida ayu Blok K No. 130 kemudian sekira pukul 22.30 wib saat saksi bersama istri saksi sdri RIAMA SITORUS sampai dirumah saksi keget melihat sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah tidak ada lagi kemudian saksi mencari di sekitar bida ayu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak ketemu juga kemudian saksi langsung pergi ke Polsek Sungai Beduk untuk membuat laporan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.10.000.000, - (sepuluh Juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mawar Magdalena Sibagariang, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange Putih dengan No Pol BP 2100 JR;

- Bahwa terakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan No Pol BP 3894 AR milik saksi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di Perum Bida Ayu Blok R No. 136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk - Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah lalu saksi pergi ketika saksi kembali ke rumah sekira pukul 10.00 Wib saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat semula dan saksi berusaha mencari namun tidak ketemu dan keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.11.000.000, - (sebelas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Lina Uli Sitinjak, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna merah dengan No Pol BP 3136 MC warna merah dengan No Pol BP 3136 MC milik saksi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 21.20 wib di Depan Studio Musik Puri Agung III Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk - Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak tahu;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib saat itu saksi anak saksi pergi ke Studio Musik dan memarkirkan sepeda motor di depan studio music tersebut kemudian ketika anak saksi hendak pulang kerumah melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat semula;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yakni sebesar Rp.8.000.000, - (delapan juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Abimayu Als Abi Wae Bin Suroto, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih dengan No Pol BP 2538 HO;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih dengan No Pol BP 2538 HO milik orang lain bersama AJUI SAMULEL dan saksi sebagai pembeli (dilakukan penunutan secara terpisah);
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 sekira pukul 22.20 wib di pos security Perum Mairy terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna biru putih dengan No Pol BP 2538 HO kepada saksi tanpa dilengkapi surat menyurat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil para terdakwa tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa saksi membeli ada sebanyak 6 (enam) unit dari para terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Risky Leonardo Manalu :

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa bersama DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dan sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 10.15Wib di Bukit Ayu Lestari Blok.BA 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk - Kota Batam;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut saks LENCA LENA SIHOTANG;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Bukit Ayu Lestari mau pergi ke Barbershoop, pada saat itu teman tersangka sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT melihat 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat warna biru putih dengan no.Pol : 2538 HO dalam kondisi stang tidak terkunci kemudian kami memberitahu dan mengajak sdr. RISKY LEONARDO MANALU untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut kemudian membawa sepedamotor tersebut dengan cara sdr.AJUI SAMUEL Als MAMAT mendorong dengan kaki (stut) menggunakan sepedamotor yang sebelumnya dan dibawa ke daerah Tiban;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO di Bukit Ayu Lestari Blok.Ba 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec Sungai Beduk tersebut tidak ada meminta izin / persetujuan dari pemilik sepedamotor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT antara lain :
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Bukit Ayu Lestari Blok B-5 No.12B Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2133 HR.
 - Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 di parkiran motor depan penggilingan daging pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol BP 2437 QH, noka MH1JFP216GK203128, nosin JFP2E1204814.
 - Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 di Perum Bida Ayu Blok K No.78 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih nopol BP 2100 JR, noka MH1JFM214EK382927, nosin JFM2E1382750.
 - Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Kavling Mangsang Permai Blok E Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2701 IR, noka MH1JFS214GK056858, nosin JFS2E1059104.
 - Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di Bida Ayu Blok R No.136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3894 AR, noka MH1JFZ121HK185897, nosin JFZ1E2192227.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No.19 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BP 3542 HF, noka MH1JM2110JK889846, nosin JM21E869069.

- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok M No.85 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3453 QH, noka MH1JFZ115GK029758, nosin JFZ1E1020273.

- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok J No.95 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol BP 3042 OO, noka MH1JFP12XGK285892, nosin JFP1E2291425.

- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di Pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau nopol BP 3858 IR, noka MH1JM2111AK641504, nosin JM21E1629237.

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Perum Permata Asri Tahap I Blok B1 No.1 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2405 OO, noka MH1JFS112FK176562, nosin JFS1E1174413.

- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di depan studio musik Puri Agung III Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol BP 3136 MC, noka MH1JFD220TK929118, nosin JFD2E2925234;

2. Terdakwa Deddy Yun Fernando :

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya;

- Bahwa terdakwa bersama DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dan sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 10.15Wib di Bukit Ayu Lestari Blok.BA 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk - Kota Batam;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut saks LENCA LENA SIHOTANG;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Bukit Ayu Lestari mau pergi ke Barbershoop, pada saat itu teman tersangka sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT melihat 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat warna biru putih dengan no.Pol : 2538 HO dalam kondisi stang tidak terkunci kemudian kami memberitahu dan mengajak sdr. RISKY LEONARDO MANALU untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara sdr.AJUI SAMUEL Als MAMAT mendorong dengan kaki (stut) menggunakan sepedamotor yang sebelumnya dan dibawa ke daerah Tiban;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO di Bukit Ayu Lestari Blok.Ba 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec Sungai Beduk tersebut tidak ada meminta izin / persetujuan dari pemilik sepedamotor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT antara lain :
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Bukit Ayu Lestari Blok B-5 No.12B Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2133 HR.
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 di parkir motor depan penggilingan daging pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol BP 2437 QH, noka MH1JFP216GK203128, nosin JFP2E1204814.
 - Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 di Perum Bida Ayu Blok K No.78 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih nopol BP 2100 JR, noka MH1JFM214EK382927, nosin JFM2E1382750.
 - Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Kavling Mangsang Permai Blok E Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2701 IR, noka MH1JFS214GK056858, nosin JFS2E1059104.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di Bida Ayu Blok R No.136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3894 AR, noka MH1JFZ121HK185897, nosin JFZ1E2192227.
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No.19 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BP 3542 HF, noka MH1JM2110JK889846, nosin JM21E869069.
- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok M No.85 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3453 QH, noka MH1JFZ115GK029758, nosin JFZ1E1020273.
- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok J No.95 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol BP 3042 OO, noka MH1JFP12XGK285892, nosin JFP1E2291425.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di Pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau nopol BP 3858 IR, noka MH1JM2111AK641504, nosin JM21E1629237.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Perum Permata Asri Tahap I Blok B1 No.1 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2405 OO, noka MH1JFS112FK176562, nosin JFS1E1174413.
- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di depan studio musik Puri Agung III Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol BP 3136 MC, noka MH1JFD220TK929118, nosin JFD2E2925234.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2538 HO nomor rangka MH1JM1111JK857840 nomor mesin JM11E1840883 dengan nomor STNK 02106072 beserta 2 buah kunci kontak.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda BP- 2133 HR.
- 1 (satu) lembar STNK ali sepeda motor Honda warna biru putih BP-2437 QH nomor rangka MH1JFP216GK203128 nomor mesin nomor mesin JFP2E1204814 dengan nomor STNK 1034936 beserta 1 buah kunci.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2701 IR nomor rangka MH1JFS14GK056858 nomor mesin JFS2E1059104 dengan nomor STNK 10349586 beserta 1 buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3542 HF nomor rangka MH1JM2110JK88946 nomor mesin JM21E1869069 dengan nomor STNK 17807640 beserta 2 buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3453 QH nomor rangka MF1JFZ115GK029758 nomor mesin JFZ1E1020273 dengan nomor STNK 16739944 beserta 1 buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna putih merah BP-3042 OO nomor rangka MH1JFP12XGK GK285892 nomor mesin JFP1E2291425 dengan nomor STNK 0199141 beserta 1 buah kunci kontak;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dan sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 10.15Wib di Bukit Ayu Lestari Blok.BA 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk - Kota Batam;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut saks LENCA LENA SIHOTANG;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Bukit Ayu Lestari mau pergi ke Barbershoop, pada saat itu teman tersangka sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT melihat 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat warna biru putih dengan no.Pol : 2538 HO dalam kondisi stang tidak terkunci kemudian kami memberitahu dan mengajak sdr. RISKY LEONARDO MANALU untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut kemudian membawa sepedamotor tersebut dengan cara sdr.AJUI SAMUEL Als MAMAT mendorong dengan kaki (stut) menggunakan sepedamotor yang sebelumnya dan dibawa ke daerah Tiban;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO di Bukit Ayu Lestari Blok.Ba 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec Sungai Beduk tersebut tidak ada meminta izin / persetujuan dari pemilik sepedamotor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT antara lain :
 - Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Bukit Ayu Lestari Blok B-5 No.12B Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2133 HR.
 - Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 di parkir motor depan penggilingan daging pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol BP 2437 QH, noka MH1JFP216GK203128, nosin JFP2E1204814.
 - Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 di Perum Bida Ayu Blok K No.78 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih nopol BP 2100 JR, noka MH1JFM214EK382927, nosin JFM2E1382750.
 - Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Kavling Mangsang Permai Blok E Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2701 IR, noka MH1JFS214GK056858, nosin JFS2E1059104.
 - Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di Bida Ayu Blok R No.136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3894 AR, noka MH1JFZ121HK185897, nosin JFZ1E2192227.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No.19 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BP 3542 HF, noka MH1JM2110JK889846, nosin JM21E869069.
- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok M No.85 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3453 QH, noka MH1JFZ115GK029758, nosin JFZ1E1020273.
- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok J No.95 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol BP 3042 OO, noka MH1JFP12XGK285892, nosin JFP1E2291425.
- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di Pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau nopol BP 3858 IR, noka MH1JM2111AK641504, nosin JM21E1629237.
- Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Perum Permata Asri Tahap I Blok B1 No.1 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2405 OO, noka MH1JFS112FK176562, nosin JFS1E1174413.
- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di depan studio musik Puri Agung III Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol BP 3136 MC, noka MH1JFD220TK929118, nosin JFD2E2925234.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang para terdakwa lakukan adalah saksi Rudi Heriyanto Pandiangan, saksi Mawar Magdalena Sibagariang dan saksi Lina Uli Sitinjak;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rudi Heriyanto Pandiangan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mawar Magdalena Sibagariang mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000, - (sebelas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Lina Uli Sitinjak mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari para saksi korban saat mengambil sepeda motor para saksi korban;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Unsur “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP;

Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Risky Leonardo Manalu dan Terdakwa II Deddy Yun Fernando dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas para Terdakwa oleh Majelis Hakim dan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta pula telah dibenarkan para saksi dan para Terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan;

Bahwa selama persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri para Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subyek hukum sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertamanya tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan “membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”.

Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada “benda berwujud dan benda bergerak” melainkan secara umum adalah setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda-benda yang tergolong, res nullius”. Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW). Mengenai penyimpangan pengertian benda pasal 362 KUHP dapat dilihat dari putusan pengadilan yaitu Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 tentang tenaga listrik atau electriciteits arrest yang termasuk pengertian benda atau goed;

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pengertian “kepuhyaan” tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah “menguasai” karena kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toeigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa Terdakwa I. RIZKY LEONARDO MANALU, bersama Terdakwa II. DEDDY YUN FERNANDO SINAGA dan sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 10.15Wib di Bukit Ayu Lestari Blok.BA 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk - Kota Batam;

Bahwa pemilik sepeda motor tersebut saksi LENCA LENA SIHOTANG;

Bahwa cara terdakwa mengambil yaitu sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor di Bukit Ayu Lestari mau pergi ke Barbershoop, pada saat itu teman tersangka sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT melihat 1 (satu) unit sepedamotor Honda Beat warna biru putih dengan no.Pol : 2538 HO dalam kondisi stang tidak terkunci kemudian kami memberitahu dan mengajak sdr. RISKY LEONARDO MANALU untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut kemudian membawa sepedamotor tersebut dengan cara sdr.AJUI SAMUEL Als MAMAT mendorong dengan kaki (stut) menggunakan sepedamotor yang sebelumnya dan dibawa ke daerah Tiban;

Bahwa terdakwa I. RIZKY LEONARDO MANALU dan terdakwa II. DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/ jenis Honda Beat warna biru putih dengan No.Pol : BP 2538 HO di Bukit Ayu Lestari Blok.Ba 1 No. 37 Kel. Mangsang Kec Sungai Beduk tersebut tidak ada meminta izin / persetujuan dari pemilik sepedamotor tersebut;

Bahwa sepeda motor yang terdakwa I. RIZKY LEONARDO MANALU ambil bersama Terdakwa II. DEDDY YUN FERNANDO dan sdr AJUI SAMUEL Als MAMAT antara lain :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Bukit Ayu Lestari Blok B-5 No.12B Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2133 HR.
- Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 di parkir motor depan penggilingan daging pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol BP 2437 QH, noka MH1JFP216GK203128, nosin JFP2E1204814.

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 di Perum Bida Ayu Blok K No.78 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih nopol BP 2100 JR, noka MH1JFM214EK382927, nosin JFM2E1382750.

- Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Kavling Mangsang Permai Blok E Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2701 IR, noka MH1JFS214GK056858, nosin JFS2E1059104.

- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di Bida Ayu Blok R No.136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3894 AR, noka MH1JFZ121HK185897, nosin JFZ1E2192227.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No.19 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BP 3542 HF, noka MH1JM2110JK889846, nosin JM21E869069.

- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok M No.85 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3453 QH, noka MH1JFZ115GK029758, nosin JFZ1E1020273.

- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok J No.95 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol BP 3042 OO, noka MH1JFP12XGK285892, nosin JFP1E2291425.

- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di Pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau nopol BP 3858 IR, noka MH1JM2111AK641504, nosin JM21E1629237.

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Perum Permata Asri Tahap I Blok B1 No.1 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2405 OO, noka MH1JFS112FK176562, nosin JFS1E1174413.

- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di depan studio musik Puri Agung III Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol BP 3136 MC, noka MH1JFD220TK929118, nosin JFD2E2925234.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang para terdakwa lakukan adalah saksi Rudi Heriyanto Pandiangan, saksi Mawar Magdalena Sibagariang dan saksi Lina Uli Sitinjak;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rudi Heriyanto Pandiangan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Mawar Magdalena Sibagariang mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000, - (sebelas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Lina Uli Sitinjak mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari para saksi korban saat mengambil sepeda motor para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor para korban tanpa seizin dari pemiliknya dan selanjutnya para Terdakwa jual kepada saksi Abimayu dan hasilnya dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa bahwa terdakwa I. RIZKY LEONARDO MANALU bersama terdakwa II. DEDDY YUN FERNANDO dan sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT telah mengambil beberapa sepeda motor milik korban yaitu milik saksi Rudi Heriyanto Pandiangan, saksi Mawar Magdalena Sibagariang dan saksi Lina Uli Sitinjak pada waktu dan hari yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Gabungan beberapa perbuatan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa I. RIZKY LEONARDO MANALU bersama terdakwa II. DEDDY YUN FERNANDO dan sdr. AJUI SAMUEL Als MAMAT telah mengambil beberapa sepeda motor milik para korban pada waktu, hari dan tempat antara lain :

- Pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Bukit Ayu Lestari Blok B-5 No.12B Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2133 HR.
- Pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 di parkir motor depan penggilingan daging pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol BP 2437 QH, noka MH1JFP216GK203128, nosin JFP2E1204814.
- Pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 di Perum Bida Ayu Blok K No.78 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange putih nopol BP 2100 JR, noka MH1JFM214EK382927, nosin JFM2E1382750.
- Pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 di Kavling Mangsang Permai Blok E Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2701 IR, noka MH1JFS214GK056858, nosin JFS2E1059104.
- Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 di Bida Ayu Blok R No.136 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih nopol BP 3894 AR, noka MH1JFZ121HK185897, nosin JFZ1E2192227.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 di Kavling Nusa Jaya Blok A1 No.19 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih nopol BP 3542 HF, noka MH1JM2110JK889846, nosin JM21E869069.

- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok M No.85 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 3453 QH, noka MH1JFZ115GK029758, nosin JFZ1E1020273.

- Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Mangsang Permai Blok J No.95 Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah nopol BP 3042 OO, noka MH1JFP12XGK285892, nosin JFP1E2291425.

- Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 di Pasar Pancur Kel. Tanjung Piayu Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi hijau nopol BP 3858 IR, noka MH1JM2111AK641504, nosin JM21E1629237.

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 di Perum Permata Asri Tahap I Blok B1 No.1 Kel. Duriangkang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol BP 2405 OO, noka MH1JFS112FK176562, nosin JFS1E1174413.

- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 di depan studio musik Puri Agung III Kel. Mangsang Kec. Sei Beduk berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nopol BP 3136 MC, noka MH1JFD220TK929118, nosin JFD2E2925234;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2538 HO nomor rangka MH1JM1111JK857840 nomor mesin JM11E1840883 dengan nomor STNK 02106072 beserta 2 buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi LENCA LENA SIHOTANG, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi LENCA LENA SIHOTANG;

- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda BP- 2133 HR;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi NUR AINI SEMBIRING, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi NUR AINI SEMBIRING;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2437 QH nomor rangka MH1JFP216GK203128 nomor mesin nomor mesin JFP2E1204814 dengan nomor STNK 1034936 beserta 1 buah kunci;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi LENNI BR HUTAURUK, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi LENNI BR HUTAURUK;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2701 IR nomor rangka MH1JFS14GK056858 nomor mesin

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFS2E1059104 dengan nomor STNK 10349586 beserta 1 buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi BAMBANG SUWARNO, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUWARNO;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3542 HF nomor rangka MH1JM2110JK88946 nomor mesin JM21E1869069 dengan nomor STNK 17807640 beserta 2 buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi DANIEL SIDABUTAR, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi DANIEL SIDABUTAR;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3453 QH nomor rangka MF1JFZ115GK029758 nomor mesin JFZ1E1020273 dengan nomor STNK 16739944 beserta 1 buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi SHOBIRIN maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi SHOBIRIN;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna putih merah BP-3042 OO nomor rangka MH1JFP12XGKGK285892 nomor mesin JFP1E2291425 dengan nomor STNK 0199141 beserta 1 buah kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi SRI MAIPAJRI ASTUTI, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi SRI MAIPAJRI ASTUTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Risky Leonardo Manalu dan Terdakwa II. Deddy Yun Fernando telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Gabungan Beberapa Perbuatan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Risky Leonardo Manalu dan Terdakwa II. Deddy Yun Fernando oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2538 HO nomor rangka MH1JM1111JK857840 nomor mesin JM11E1840883 dengan nomor STNK 02106072 beserta 2 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi LENCA LENA SIHOTANG;

- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda BP- 2133 HR.

Dikembalikan kepada saksi NUR AINI SEMBIRING;

- 1 (satu) lembar STNK ali sepeda motor Honda warna biru putih BP-2437 QH nomor rangka MH1JFP216GK203128 nomor mesin nomor mesin JFP2E1204814 dengan nomor STNK 1034936 beserta 1 buah kunci.

Dikembalikan kepada saksi LENNI BR HUTAURUK;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-2701 IR nomor rangka MH1JFS14GK056858 nomor mesin JFS2E1059104 dengan nomor STNK 10349586 beserta 1 buah kunci kontak.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 391/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SUWARNO;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3542 HF nomor rangka MH1JM2110JK88946 nomor mesin JM21E1869069 dengan nomor STNK 17807640 beserta 2 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi DANIEL SIDABUTAR;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna biru putih BP-3453 QH nomor rangka MF1JFZ115GK029758 nomor mesin JFZ1E1020273 dengan nomor STNK 16739944 beserta 1 buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi SHOBIRIN;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda warna putih merah BP-3042 OO nomor rangka MH1JFP12XGKGK285892 nomor mesin JFP1E2291425 dengan nomor STNK 0199141 beserta 1 buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi SRI MAIPAJRI ASTUTI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, SH dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Romy Aulia Noor, S.H.